



PUTUSAN

Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

-----**Penggugat**----, tempat dan tanggal lahir Kepahiang, 10 Oktober 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38227, sebagai **Penggugat**

m e l a w a n

-----**Tergugat**-----, tempat dan tanggal lahir Padang Bindu, 12 Agustus 1992, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38212, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah Register perkara Nomor : 909/Pdt.G/2023/PA.Bn, tanggal 20 September 2023, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, 28 Maret 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :101/38/III/2021 tanggal 29 Maret 2021;

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah janda dan jejak;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat yang berada di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 4 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik bersama yang berada di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 1 tahun, hingga terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal kerumah milik bersama yang berada di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, akan tetapi sejak bulan September 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
 - Tergugat sering meminta kembali barang dan uang yang telah diberikan kepada Penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat sedang tidur di kamar, kemudian Penggugat membangunkan Tergugat untuk meminta uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar baju yang telah dipesan Penggugat, mendengar hal tersebut Tergugat langsung marah dan berkata “berisik, Cuma uang yang kamu tahu”, akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat hal tersebut Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan, dan saat ini masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 14 Hal Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (-----Tergugat-----) terhadap Penggugat (-----Penggugat----);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku..

Subsider :

- Apabila majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan baik Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, kemudian ditempuh pula proses mediasi oleh seorang Mediator Hakim yang bernama **Elfahmi Lubis S.H., M.Pd., CNSP., C.Med** yang ditunjuk Ketua Majelis berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana dinyatakan dalam laporan Mediator tanggal 03 Oktober 2023, karena itu proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yaitu diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 03 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa benar penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Maret 2021 telah di catat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/38/III/2021 tanggal 29 Maret 2021;
2. Bahwa, benar pada saat menikah dahulu status Penggugat janda, sedangkan Tergugat perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama yang berada di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;
5. Bahwa poin 5 benar antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran sebagaimana permohonan Penggugat, sejak akhir tahun 2021;
6. Bahwa, poin 5.1, benar Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, itu faktanya Penggugat memang benar mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
7. Bahwa, poin 5.2, tidak benar Tergugat meminta pemberian yang telah diberikan kepada Penggugat, yang Tergugat minta hanyalah milik Tergugat yang ada pada Penggugat;
8. Bahwa, poin 5.3, tidak benar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, akan tetapi Penggugatlah yang bersikap kasar pada Penggugat bila lagi marah;
9. Bahwa, posita 6, benar Tergugat marah, karena pada saat itu Tergugat lagi tidur, tiba-tiba dibangunin Penggugat meminta uang, dan benar puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Agustus 2023, hal dikarenakan sikap Penggugat yang membangun Tergugat dan Tergugat terkejut menyebabkan Tergugat marah;

Hal 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, permasalahan Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan secara kekeluargaan;

11. Bahwa, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat juga tidak mengutus kuasanya untuk wakilnya, sedangkan ketidak hadirannya, tidak berdasarkan alasan hukum, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan dan Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan pembuktian dari Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat-surat :

Asli Kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya Nomor : 101/38/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, tanggal 29 Maret 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P);

B. Saksi-saksi

1. **-Saksi Penggugat---**, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu Selatan, 05 Juli 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten. Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Emi Zubaidah karena Penggugat tetangga dekat saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama Juliusman;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2021 lalu;
- Bahwa dari pernikahan mereka belum mempunyai anak;

Hal 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah rumah kontrakan yang berada di Kota Bengkulu, sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa, setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah hidup rukun dan damai selama 3 (tiga) bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan ada perselisihan terus menerus;
- Bahwa, penyebab tidak harmonis rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan ketidak cocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh, serta Tergugat tidak peduli lagi pada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga namun hanya bertahan sebentar kemudian ribut lagi;
- Bahwa menurut saksi masalah perceraian terserah kepada keinginan mereka masing-masing tentang kelanjutan rumah tangga mereka;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

2. -----**Saksi Penggugat---**, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 10 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Asri Hayati karena Penggugat saudara angkat saksi, saksi juga kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan mereka belum mempunyai anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah rumah kontrakan yang berada, Kota Bengkulu, sampai pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah hidup rukun dan damai selama 6 (enam) bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan ada perselisihan terus menerus;
 - Bahwa, penyebab tidak harmonis rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan ketidak cocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;
 - Bahwa, penyebab lain dikarenakan Tergugat malas bekerja, sering menuduh Penggugat selingkuh, kadang-kadang Tergugat suka emosi sehingga sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, serta Tergugat tidak peduli lagi pada Penggugat;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluarga, namun tidak dapat merukunkan mereka lagi;
 - Bahwa menurut saksi Penggugat sangat menderita baik lahir maupun batin selama berumah tangga dengan Tergugat lebih baik mereka dipisahkan saja;
 - Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;
- Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti dan tidak mengajukan bukti lagi;

Hal 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar pembuktian dari Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, berdasarkan keterangan Penggugat, dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Kota Bengkulu, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum pokok perkara ini diperiksa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai melalui Mediasi yang dilakukan oleh Mediator dari Hakim yaitu **Elfahmi Lubis S.H., M.Pd., CNSP., C.Med** dari laporan

Hal 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bn, tanggal 03 Oktober 2023 usaha mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P. yang dikuatkan dengan keterangan Penggugat dan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan yang saling bersesuaian ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri kawin sah yang telah menikah sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 101/38/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berada dalam keadaan rukun, aman dan damai, namun sejak bulan September tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P. serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 28 Maret 2021 dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama 6 (enam) bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus dan sejak bulan September 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, penyebab lain dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat suka emosi sehingga sering melontarkan kata-kata kasar, Tergugat sering menuduh Tergugat selingkuh, serta Tergugat tidak peduli lagi pada Penggugat;

Hal 9 dari 14 Hal Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat berupa P, serta 2 (dua) orang saksi Penggugat dari keterangan saksi pertama, saksi kedua Penggugat ternyata keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, percekcoakan mana telah menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi, dan Majelis Hakim tidak dapat mendengar pembuktian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah tersebut, Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga timbul sengketa rumah tangga dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, penyelesaian yang dipandang adil dalam perkara a quo adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli Fiqih dalam kitab Madaa Hurriyah Az-Zaujain Fi Ath-Thalaq, Juz I halaman 83 yang artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan".

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian dan hukum Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas

Hal 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka membuka pintu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dicari-cari dan ditimpakan kepada kesalahan masing-masing pihak karena apabila hal yang demikian ditimpakan kepada kesalahan masing-masing pihak, maka hal tersebut akan menimbulkan kesan yang tidak baik terhadap Penggugat maupun Tergugat dan keluarga keduanya dikemudian hari, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 di mana dalam perkara perselisihan dan pertengkaran yang perlu dibuktikan adalah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, bukan penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi keributan yang sulit untuk didamaikan lagi, hati keduanya telah pecah dan telah terjadi *sû'ul mubâsyarah* (keadaan komunikasi yang tidak sehat). Kondisi rumah tangga yang demikian telah berbanding terbalik dengan keadaan yang diinginkan dan yang dicita-citakan oleh suatu perkawinan sebagaimana yang dipesankan dalam Al-Qur'an surat ar-Rum 21 dan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 21 (3), Pasal 22 (2) PP No. 9 Tahun 1975, yaitu suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI Nomor 237 K/AG/1998, "Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Berdasarkan fakta di atas

Hal 11 dari 14 Hal Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian berujung pada suatu kondisi rumah tangga sebagaimana dalam pertimbangan di atas, maka menurut majelis gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka untuk itu Majelis berpendapat bahwa gugatan *a quo* harus dinyatakan telah memenuhi syarat di maksud dan untuk itu pula gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, jo. Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang jumlahnya sebagai amar Putusan dibawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (-----Tergugat-----) terhadap Penggugat (-----Penggugat----);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,- (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, **H. Hambali, S.H.,M.H., dan Djurna'aini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada

Hal 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu **Delvi Puryanti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. Hambali, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Delvi Puryanti, S.H., M.H

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	475.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 620.000,-

(Enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bn